

## PENGUMUMAN HASIL PELAKSANAAN VERIFIKASI LEGALITAS HASIL HUTAN

Nomor: 069/TP/VLHH/VI/2025

LPVI PT TRANsTRA PERMADA dengan ini mengumumkan hasil pelaksanaan verifikasi legalitas hasil hutan (VLHH) terhadap:

1. Nama Unit Manajemen : PT KARYA MEGAH INDOWOOD
2. Alamat Kantor & Lokasi Audit : Desa Kalitengah RT 06 RW 04, Kelurahan Kalitengah, Kecamatan Mranggen, Kabupaten Demak, Provinsi Jawa Tengah.
3. Kegiatan : SERTIFIKASI/PENILIKAN \*)
4. Kepemilikan S-Legalitas :
  - Nomor : 430/LPVI-007/TRANsTRA
  - Masa Berlaku : 21 Juli 2020 s.d 20 Juli 2026
  - Ruang Lingkup : Perizinan Berusaha Pengolahan Hasil Hutan (PBPHH)
5. Tanggal Audit : 27 s.d 28 Mei 2025
6. Hasil Keputusan : a) Dinyatakan ~~MEMENUHI/TIDAK~~ MEMENUHI\*) Standar VLHH Kayu sesuai Lampiran 3.1 Keputusan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Nomor SK.9895/MenLHK-PHL/BPPHH/HPL.3/12/2022 tentang Standar dan Pedoman Pelaksanaan Sistem Verifikasi dan Kelestarian.  
b) Status S-Legalitas PT KARYA MEGAH INDOWOOD dapat ~~diterbitkan/dipertahankan/dicabut~~\*) sesuai masa berlaku dan ruang lingkup sertifikasinya.

Data, informasi dan masukan terkait kegiatan tersebut diatas, dapat disampaikan secara tertulis dan dilengkapi data pendukung ke : Mranggen Tegal RT 004 RW 022 Jombor Kidul, Sinduadi, Mlati, Sleman, D. I. Yogyakarta.

LPVI PT TRANsTRA PERMADA



Soelistya Wibowo, S.Hut  
Direktur

Ket.: \*) Coret yang tidak perlu

**DALAM RANGKA KEGIATAN PENILIKAN KE 5 S-LEGALITAS  
No. 051-R/A/TP/2025**

**I. IDENTITAS LPVI**

1. Nama : PT TRANsTRA PERMADA
2. Alamat : Mranggen Tegal RT. 04/RW.22, Jombor kidul, Sinduadi, Mlati, Sleman D.I. Yogyakarta
3. Email : [infotranstrapermada@gmail.com](mailto:infotranstrapermada@gmail.com)
4. Akreditasi sebagai LPVI :
  - Nomor : LPVI-007-IDN
  - Masa Berlaku : 15 Maret 2023 – 26 September 2025
5. Penetapan sebagai LPVI : Surat Keputusan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Nomor : SK.4766/MenLHK-Set.5/KUM.1/4/2023 tanggal 13 April 2023
6. Direktur : Soelistya Wibowo, S.Hut
7. Tim Auditor : Wahyu Kurniawan, S.Hut (Ketua Tim)  
Arif Mustakim, S.Hut (Anggota Tim)
8. Pengambil Keputusan : Teguh Yuwono, S.Hut, M.Sc

**II. IDENTITAS AUDITI**

1. Nama Unit Manajemen : PT KARYA MEGAH INDOWOOD
2. Alamat Kantor : Desa Kalitengah, Kecamatan Mranggen, Kabupaten Demak, Provinsi Jawa Tengah
3. Jenis Izin Usaha : PBPHH
4. Legalitas Pemegang Izin : Perizinan Berusaha Berbasis Risiko Nomor Induk Berusaha 0220102102047 tanggal 24 Januari 2020, perubahan ke 2 tanggal 11 Mei 2022
5. Produk dan Kap. Izin :
  - Veneer : 12.000 m<sup>3</sup>/tahun
  - Kayu Gergajian : 8.000 m<sup>3</sup>/tahun
6. Lokasi Pabrik : Desa Kalitengah, Kecamatan Mranggen, Kabupaten Demak, Provinsi Jawa Tengah
7. Pengurus Perusahaan :
  - Komisaris Utama : Juniansyah Halim.
  - Komisaris : Patriot Asmara.
  - Direktur : Wijaya.
8. Nama MR *Auditee* : Marully Abdullah.

**III. RINGKASAN TAHAPAN KEGIATAN**

Audit dilaksanakan dengan cara kunjungan lapangan (onsite audit), meliputi kegiatan:

**1. Pertemuan Pembukaan**

- Waktu : Selasa, 27 Mei 2025 jam 09.00 WIB
- Tempat : Kantor dan pabrik PT KARYA MEGAH INDOWOOD

- Ringkasan Catatan :
  - a) Ucapan terima kasih kepada Auditi atas kepercayaannya kepada PT. TRANsTRA PERMADA
  - b) Perkenalan Tim Auditor dan LPVI PT. TRANsTRA PERMADA
  - c) Tujuan audit, Sasaran Audit dan Metodologi Verifikasi
  - d) Konfirmasi Ruang Lingkup Audit
  - e) Standar dan Peraturan yang digunakan
  - f) Penyampaian rencana dan tata waktu kegiatan Penilaian
  - g) Penyampaian komitmen menjaga kerahasiaan data dan informasi auditi
  - h) Penyampaian komitmen menjaga ketidakberpihakan atau independensi auditor dalam proses audit
  - i) Mekanisme Pelaporan, Pengambilan Keputusan dan Banding terhadap hasil Keputusan
  - j) Konfirmasi *Management Representatif* Auditi
  - k) Meminta Pakta integritas kebenaran data dan dokumen informasi audit oleh auditee

## **2. Verifikasi Dokumen dan Observasi Lapangan**

- Waktu : 27-28 Mei 2025
- Tempat : Kantor dan industri PT KARYA MEGAH INDOWOOD
- Ringkasan Catatan :
  - a) Verifikasi dokumen
  - b) Wawancara
  - c) Observasi lapangan : uji petik bahan baku, penelusuran proses produksi dan implementasi K3
  - d) Terdapat 34 verifier diaplikasikan dan 16 verifier tidak diaplikasikan dari total sebanyak 50 verifier.

## **3. Pertemuan Penutupan**

- Waktu : Rabu, 28 Mei 2025 jam 15.00-16.00 WIB
- Tempat : Kantor PT KARYA MEGAH INDOWOOD
- Ringkasan Catatan :
  - a) Ucapan terima kasih dari Tim Auditor atas kepercayaan dan kerjasama Auditi
  - b) Konfirmasi Ulang ruang lingkup Audit
  - c) Penyampaian ringkasan hasil penilaian
  - d) Tanggapan dari Unit Manajemen terhadap hasil audit
  - e) Mekanisme pemenuhan kekurangan, pelaporan, pengambilan keputusan
  - f) Mekanisme penyampaian keluhan dan banding terhadap hasil keputusan

## **4. Pengambilan Keputusan**

- Waktu : Kamis, 19 Juni 2025
- Ringkasan Catatan :
  - a) PT KARYA MEGAH INDOWOOD dinyatakan LULUS penilikan ke 5 sehingga S-Legalitas dapat dipertahankan.

b) Kewajiban penilikan selanjutnya 12 (dua belas) bulan.

#### **IV. RESUME HASIL VERIFIKASI LEGALITAS HASIL HUTAN**

Hasil penilaian kesesuaian pada PBPHH terhadap standar VLHH sesuai Lampiran 3.1 Keputusan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Nomor SK. 9895/MenLHK-PHL/BPPHH/HPL.3/12/2022 adalah sebagai berikut:

<b>PRINSIP 1: Pemegang Perizinan Berusaha mendukung terselenggaranya perdagangan kayu yang sah.</b>		
1.	Verifier 1.1.1.a	: Nomor Induk Berusaha (NIB).
	Nilai	: MEMENUHI
	Ringkasan Justifikasi	: PT KARYA MEGAH INDOWOOD telah memiliki Perizinan Berusaha Berbasis Risiko Nomor Induk Berusaha 0220102102047 diterbitkan pada tanggal 5 Februari 2020 perubahan ke 2 tanggal 11 Mei 2022. Kegiatan usaha yang dijalankan sesuai izin yang diberikan yaitu industri penggergajian kayu dan industry veneer. a. Nama : PT KARYA MEGAH INDOWOOD Perusahaan b. Alamat : Desa Kalitengah RT. 006 RW. 004, Kecamatan Kantor Mranggen, Kabupaten Demak, Provinsi Jawa Tengah c. Status : PMDN Penanaman Modal d. Kode dan : ➤ Industri Veneer (16214) Nama KBLI ➤ Industri Penggergajian Kayu (16101) e. Lokasi Usaha : Desa Kalitengah RT. 006 RW. 004, Kecamatan Mranggen, Kabupaten Demak, Provinsi Jawa Tengah f. Jenis API : API-P (jika importir) Nama badan usaha, alamat dan jenis kegiatan usaha dilampirkan telah sesuai dengan yang tercantum dalam NIB.
2.	Verifier 1.1.1.b	: Legalitas perdagangan.
	Nilai	: MEMENUHI
	Ringkasan Justifikasi	: Legalitas perdagangan menggunakan informasi sesuai kepemilikan NIB. PT KARYA MEGAH INDOWOOD telah memiliki perizinan berusaha Nomor 0220102102047 diterbitkan pada tanggal 5 Februari 2020 perubahan ke 2 tanggal 11 Mei 2022, dengan identitas: a. Nomor KBLI : ➤ Industri Veneer (16214) ➤ Industri Penggergajian Kayu (16101)

<b>PRINSIP 1: Pemegang Perizinan Berusaha mendukung terselenggaranya perdagangan kayu yang sah.</b>										
		<p>➤ 46636 Perdagangan Besar bahan Konstruksi Dari Kayu</p> <p>b. Lokasi Usaha : Desa Kalitengah RT. 006 RW. 004, Kecamatan Mranggen, Kabupaten Demak, Provinsi Jawa Tengah</p> <p>c. Klasifikasi Resiko : Menengah tinggi</p> <p>d. Legalitas Perizinan Berusaha : Izin Usaha Untuk operasioanal dan/atau komersial usaha</p> <p>Nama badan usaha beserta lokasi dan jenis kegiatan usaha di lapangan telah sesuai dengan yang tercantum NIB.</p>								
3.	Verifier 1.1.1.c	: Nomor Pokok Wajib Pajak (NPWP).								
	Nilai	: MEMENUHI								
	Ringkasan Justifikasi	: Kepemilikan NPWP								
		<table border="1"> <tr> <td>a.</td> <td>Nomor</td> <td>: 93.983.973.4-515.000</td> </tr> <tr> <td>b.</td> <td>Nama</td> <td>: PT KARYA MEGAH INDOWOOD</td> </tr> <tr> <td>c.</td> <td>Alamat</td> <td>: Desa Kalitengah RT. 006 RW. 004, Kecamatan Mranggen, Kabupaten Demak, Provinsi Jawa Tengah</td> </tr> </table> <p>Memiliki NPWP yang dimiliki telah sesuai dengan nomor NPWP yang tercantum pada dokumen NIB.</p>	a.	Nomor	: 93.983.973.4-515.000	b.	Nama	: PT KARYA MEGAH INDOWOOD	c.	Alamat
a.	Nomor	: 93.983.973.4-515.000								
b.	Nama	: PT KARYA MEGAH INDOWOOD								
c.	Alamat	: Desa Kalitengah RT. 006 RW. 004, Kecamatan Mranggen, Kabupaten Demak, Provinsi Jawa Tengah								
4.	Verifier 1.1.1.d	: Izin lingkungan hidup atau persetujuan lingkungan (AMDAL/UKL-UPL/SPPL/ dokumen lingkungan hidup lain yang setara).								
	Nilai	: MEMENUHI								
	Ringkasan Justifikasi	: PT KARYA MEGAH INDOWOOD memiliki UKL-UPL PT KARYA MEGAH INDOWOOD yang sesuai dengan ruang lingkup usahanya dan telah disahkan oleh Kepala Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Demak sesuai surat No. 660.1/II/III/UKPL/2020 tanggal 24 Maret 2020 tentang pengesahan/rekomendasi UKL-UPL dengan Jenis kegiatan Pengolahan Kayu dan <i>Veneer</i> (lembar kayu)								
5.	Verifier 1.1.1.e	: Bukti pelaksanaan pengelolaan dan pemantauan yang sesuai dengan dokumen lingkungan.								
	Nilai	: MEMENUHI								
	Ringkasan Justifikasi	: PT KARYA MEGAH INDOWOOD telah menyusun dokumen Laporan pelaksanaan pengelolaan dan pemantauan lingkungan triwulan 2, 3 dan 4 tahun 2024 dan Laporan triwulan 1 tahun 2025 yang telah merujuk pada catatan temuan penting. Laporan UKL-UPL telah disampaikan ke Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Demak								

<b>PRINSIP 1: Pemegang Perizinan Berusaha mendukung terselenggaranya perdagangan kayu yang sah.</b>		
6.	Verifier 1.1.1.f	: PBPHH (POKPHH jika industri terintegrasi dengan PBPH atau PB untuk kegiatan Usaha Industri).
	Nilai	: MEMENUHI
	Ringkasan Justifikasi	: Tersedia dokumen PBPHH PT KARYA MEGAH INDOWOOD Nomor: SK.1174/Menlhk/Setjen/HPL.3/11/2021 tanggal 29 November 2021 tentang Persetujuan Perluasan perizinan berusaha pengolahan hasil hutan kepada PT KARYA MEGAH INDOWOOD. Tahun 2025 terdapat perubahan PBPHH sesuai Surat Dirjen Pengelolaan Hutan Lestari No. S.159/Menhut-PHL/BPPHH/PHL.5.1/B/4/2025 tanggal 10 April 2025. Hasil verifikasi menunjukkan bahwa jenis usaha yang dijalankan sesuai dengan izin yang dimiliki yaitu industri <i>veneer</i> dan industri penggergajian kayu. PT KARYA MEGAH INDOWOOD telah memiliki Nomor Induk Berusaha (NIB) RBA 0220102102047 tanggal 24 Januari 2020, perubahan ke 2 tanggal 11 Mei 2022 yang diterbitkan oleh Pemerintah RI, Menteri Investasi/Kepala Badan Koordinasi Penanaman Modal. Lokasi auditi berada di areal yang diizinkan dan terdapat kesesuaian mesin utama dengan SK PBPHH
7.	Verifier 1.1.1.g	: Rencana Kerja Operasional Pengolahan Hasil Hutan (RKOPHH).
	Nilai	: MEMENUHI
	Ringkasan Justifikasi	: Tersedia dokumen tahun RKOPHH tahun 2025 yang telah dilaporkan yang telah disampaikan secara online melalui sistem RPBBi dengan bukti Tanda Terima penyampaian RKOPHH tahun 2025 Revisi ke 0 secara online nomor : 0001172583 tanggal 21 Mei 2025. Realisasi pemenuhan bahan baku sesuai dengan RKOPHH tahun 2025 yang telah dilaporkan. Tersedia dokumen pendukung sumber bahan baku berupa perjanjian kontrak suplai bahan baku dengan supplier
8.	Verifier 1.2.1 a	: Dokumen identitas importir.
	Nilai	: MEMENUHI
	Ringkasan Justifikasi	: Tersedia dokumen Angka Pengenal Importir Produsen PT KARYA MEGAH INDOWOOD yang termuat pada Nomor Induk Berusaha (NIB) RBA 0220102102047 tanggal 24 Januari 2020, perubahan ke 2 tanggal 11 Mei 2022 yang diterbitkan oleh oleh Pemerintah RI, Menteri Investasi/Kepala Badan Koordinasi Penanaman Modal
9.	Verifier 1.3.1 a	: Dokumen pembentukan kelompok atau Akte notaris pembentukan kelompok (jika berkelompok).
	Nilai	: <i>Not Applicable</i>
	Ringkasan	: PT KARYA MEGAH INDOWOOD melakukan sertifikasi VLHH secara

<b>PRINSIP 1:</b>		
<b>Pemegang Perizinan Berusaha mendukung terselenggaranya perdagangan kayu yang sah.</b>		
	Justifikasi	mandiri dan tidak melalui skema kelompok

<b>PRINSIP 2:</b>		
<b>Unit usaha mempunyai dan menerapkan sistem penelusuran kayu yang menjamin keterlacakan kayu dari asalnya.</b>		
1.	Verifier 2.1.1.a	: Dokumen jual beli dilengkapi dengan dokumen pembayaran (kuitansi/bukti transfer).
	Nilai	: MEMENUHI
	Ringkasan Justifikasi	: Selama periode audit perusahaan melakukan penerimaan bahan baku sebagai berikut : <ul style="list-style-type: none"> <li>- kayu bulat sebanyak 6.732 batang dan volume 33.516,99 m<sup>3</sup> disertai sebanyak 972 dokumen angkutan berupa SKSHHKB.</li> <li>- kayu gergajian hasil penjasaaan sebanyak 351 kali dengan jumlah 535.200 keping dan volume 4.313,4123 m<sup>3</sup>.</li> <li>- kayu gergajian hasil pembelian dari supplier sebanyak 5 kali dengan jumlah 2.967 keping dan volume 45,3374 m<sup>3</sup></li> </ul> Seluruh penerimaan bahan baku ini telah dilengkapi dokumen jual beli berupa invoice, bukti tranfer
2.	Verifier 2.1.1.b	: Seluruh bahan baku yang diterima disertai dokumen angkutan yang sah.
	Nilai	: MEMENUHI
	Ringkasan Justifikasi	: PT KARYA MEGAH INDOWOOD pada periode audit telah menerima bahan baku berupa kayu bulat dan kayu gergajian yang berasal dari hutan alam. Penerimaan kayu bulat dengan sebanyak 972 dokumen untuk jumlah 6.732 batang dan volume 33.516,99 m <sup>3</sup> telah dilengkapi dokumen angkutan berupa SKSHHK Kayu Bulat dan Daftar Kayu Bulat. Penerimaan kayu gergajian sebanyak 351 kali dengan jumlah 535.200 keping dan volume 4.313,4123 m <sup>3</sup> yang merupakan hasil penjasaaan, dan kayu gergajian hasil pembelian sebanyak 5 kali sejumlah 2.967 keping dan volume 45,3374 m <sup>3</sup> telah dilengkapi dengan dokumen angkutan berupa SKSHHK Kayu Olahan dan Daftar Kayu Olahan
3.	Verifier 2.1.1.c	: Dokumen Pemeriksaan Penerimaan Hasil Hutan (BAP, Hasil Pengukuran Dan Lainnya).
	Nilai	: MEMENUHI
	Ringkasan Justifikasi	: Seluruh penerimaan kayu bulat dari supplier telah dilengkapi dokumen angkutan berupa SKSHHK-KB. Penerimaan bahan baku telah dilakukan pemeriksaan fisik dan mematkan dokumen melalui SIPUHH yang dibuktikan dengan terbitnya dokumen DPKB.

<b>PRINSIP 2:</b>		
<b>Unit usaha mempunyai dan menerapkan sistem penelusuran kayu yang menjamin keterlacakan kayu dari asalnya.</b>		
		Pengecekan dilakukan dengan pengukuran diameter dan panjang kayu serta jenis kayu yaitu kelompok kayu meranti. Hasil pengukuran fisik kayu tersebut sebagai dasar pembayaran nominal kayu. Hasil pengecekan terhadap bahan baku kayu bulat dituangkan dalam DPKB dan Berita Acara Pemeriksaan Kayu Bulat serta memberikan stempel telah digunakan pada dokumen angkutan kayu
4.	Verifier 2.1.1.d	: Dokumen Angkutan Hasil Hutan Yang Sah.
	Nilai	: MEMENUHI
	Ringkasan Justifikasi	: Bahan baku yang diterima PT KARYA MEGAH INDOWOOD berupa kayu bulat dan kayu gergajian yang berasal dari hutan alam. Hasil verifikasi penerimaan bahan baku PT KARYA MEGAH INDOWOOD sebagai berikut : <ul style="list-style-type: none"> <li>- kayu bulat sebanyak 972 dokumen dengan jumlah 6.732 batang dan volume 33.516,99 m<sup>3</sup>.</li> <li>- kayu gergajian sebanyak 351 kali dengan jumlah 535.200 keping dan volume 4.313,4123 m<sup>3</sup>.</li> <li>- kayu gergajian hasil pembelian dari supplier sebanyak 5 kali dengan jumlah 2.967 keping dan volume 45,3374 m<sup>3</sup></li> </ul> Jumlah batang dan volume di dalam dokumen angkutan hasil hutan yang sah sesuai dengan LMK pada periode yang sama. PT KARYA MEGAH INDOWOOD memiliki personel GANIS PH PKB a.n Zulkifli dengan nomor register 23250004492 berlaku 14-01-2025 s.d 14-01-2030. Hasil observasi lapangan PT KARYA MEGAH INDOWOOD terdapat ID Barcode yang ditempel pada setiap batang kayu bulat. PT KARYA MEGAH INDOWOOD tidak menerima kayu lelang
5.	Verifier 2.1.1.e	: Izin CITES. (Apabila PBPHH menggunakan bahan baku kayu yang termasuk CITES).
	Nilai	: <i>Not Applicable</i>
	Ringkasan Justifikasi	: Bahan baku yang digunakan PT KARYA MEGAH INDOWOOD kelompok kayu meranti yang tidak masuk dalam jenis yang masuk daftar appendix CITES
6.	Verifier 2.1.1.f	: Nota yang dilengkapi Dokumen Keterangan dari dinas/instansi yang sah yang menjelaskan asal usul untuk kayu bekas/hasil bongkaran/sampah kayu bukan dari kayu lelang, serta Deklarasi hasil hutan. (Apabila PBPHH menggunakan kayu bongkaran yang berasal dari pemegang perizinan/kepemilikan yang sah dan tidak ada

<b>PRINSIP 2:</b>		
<b>Unit usaha mempunyai dan menerapkan sistem penelusuran kayu yang menjamin keterlacakan kayu dari asalnya.</b>		
		perubahan bentuk dari wujud asal).
	Nilai	: <i>Not Applicable</i>
	Ringkasan Justifikasi	: PT KARYA MEGAH INDOWOOD tidak menggunakan kayu bekas/hasil bongkaran/ sampah kayu
7.	Verifier 2.1.1.g	: Dokumen angkutan berupa Nota untuk kayu limbah industri.
	Nilai	: <i>Not Applicable</i>
	Ringkasan Justifikasi	: PT KARYA MEGAH INDOWOOD tidak menggunakan bahan baku dari limbah industri
8.	Verifier 2.1.1.h	: Dokumen SVLK dari pemasok.
	Nilai	: MEMENUHI
	Ringkasan Justifikasi	: PT KARYA MEGAH INDOWOOD menerima bahan baku kayu bulat dari hutan alam yang diperoleh dari TPT-KB dan PBPHH. Selain menerima kayu bulat PT KARYA MEGAH INDOWOOD juga menerima kayu gergajian dari PBPHH. Bahan baku diperoleh dari supplier yang seluruhnya telah memiliki S-Legalitas dan/atau S-PHL
9.	Verifier 2.1.2 a	: Panduan / pedoman / prosedur pelaksanaan dan bukti pelaksanaan mekanisme uji kelayakan( <i>due diligence</i> ) importir.
	Nilai	: <i>Not Applicable</i>
	Ringkasan Justifikasi	: Bahan baku yang digunakan oleh PT KARYA MEGAH INDOWOOD seluruhnya berasal dari pemasok domestik, tidak melakukan impor bahan baku
10	Verifier 2.1.2 b	: Deklarasi impor
	Nilai	: <i>Not Applicable</i>
	Ringkasan Justifikasi	: Bahan baku yang digunakan oleh PT KARYA MEGAH INDOWOOD seluruhnya berasal dari pemasok domestik, tidak melakukan impor bahan baku
11.	Verifier 2.1.2 c	: Persetujuan impor.
	Nilai	: <i>Not Applicable</i>
	Ringkasan Justifikasi	: Bahan baku yang digunakan oleh PT KARYA MEGAH INDOWOOD seluruhnya berasal dari pemasok domestik, tidak melakukan impor bahan baku
12.	Verifier 2.1.2 d	: Laporan realisasi impor.
	Nilai	: <i>Not Applicable</i>
	Ringkasan Justifikasi	: Bahan baku yang digunakan oleh PT KARYA MEGAH INDOWOOD seluruhnya berasal dari pemasok domestik, tidak melakukan impor bahan baku
13.	Verifier 2.1.2 e	: Dokumen Impor.
	Nilai	: <i>Not Applicable</i>

<b>PRINSIP 2:</b>		
<b>Unit usaha mempunyai dan menerapkan sistem penelusuran kayu yang menjamin keterlacakan kayu dari asalnya.</b>		
	Ringkasan Justifikasi	: Bahan baku yang digunakan oleh PT KARYA MEGAH INDOWOOD seluruhnya berasal dari pemasok domestik, tidak melakukan impor bahan baku
14.	Verifier 2.1.2 f	: Bukti pembayaran bea masuk. (Jika terkena bea masuk).
	Nilai	: <i>Not Applicable</i>
	Ringkasan Justifikasi	: Bahan baku yang digunakan oleh PT KARYA MEGAH INDOWOOD seluruhnya berasal dari pemasok domestik, tidak melakukan impor bahan baku
15.	Verifier 2.1.2 g	: Dokumen CITES. (Apabila PBPHH menggunakan bahan baku kayu impor dalam daftar CITES).
	Nilai	: <i>Not Applicable</i>
	Ringkasan Justifikasi	: Bahan baku yang digunakan oleh PT KARYA MEGAH INDOWOOD seluruhnya berasal dari pemasok domestik, tidak melakukan impor bahan baku
16.	Verifier 2.1.2 h	: Dokumen Jaminan legalitas produk asal impor bahan baku.
	Nilai	: <i>Not Applicable</i>
	Ringkasan Justifikasi	: Bahan baku yang digunakan oleh PT KARYA MEGAH INDOWOOD seluruhnya berasal dari pemasok domestik, tidak melakukan impor bahan baku
17.	Verifier 2.1.2 i	: Bukti penggunaan kayu dan produk turunannya.
	Nilai	: <i>Not Applicable</i>
	Ringkasan Justifikasi	: Bahan baku yang digunakan oleh PT KARYA MEGAH INDOWOOD seluruhnya berasal dari pemasok domestik, tidak melakukan impor bahan baku
18.	Verifier 2.1.3 a	: Tally sheet penggunaan bahan baku dan hasil produksi.
	Nilai	: MEMENUHI
	Ringkasan Justifikasi	: Tersedia <i>tally sheet</i> /rekaman/laporan produksi yang dapat memberikan informasi ketelusuran asal usul bahan baku. Kunci penelusuran asal usul bahan baku adalah informasi nomor log yang diolah
19.	Verifier 2.1.3 b	: Laporan produksi hasil olahan.
	Nilai	: MEMENUHI
	Ringkasan Justifikasi	: Tersedia laporan produksi dengan input bahan baku yang digunakan produksi, rendemen produksi kayu gergajian diperoleh sebesar 57,34 % dan rendemen produksi veneer diperoleh sebesar 60,89 %. Laporan hasil produksi sesuai dengan catatan/laporan

<b>PRINSIP 2:</b>		
<b>Unit usaha mempunyai dan menerapkan sistem penelusuran kayu yang menjamin keterlacakan kayu dari asalnya.</b>		
		mutasi kayu dan terdapat hubungan logis antara input – output dan rendemen
20.	Verifier 2.1.3 c	: Produksi industri sesuai dengan izin dan tidak melebihi kapasitas produksi yang diizinkan.
	Nilai	: MEMENUHI
	Ringkasan Justifikasi	: Jenis produk sesuai dengan izin usaha auditi yaitu kayu gergajian dan veneer. Hasil produksi tidak melebihi kapasitas produksi yang tercantum dalam dokumen PBPH PT KARYA MEGAH INDOWOOD Nomor: SK.1174/Menlhk/Setjen/HPL.3/11/2021 tanggal 29 November 2021 dan Surat Dirjen Pengelolaan Hutan Lestari No. S.159/Menhut-PHL/BPPHH/PHL.5.1/B/4/2025 tanggal 10 April 2025
21.	Verifier 2.1.3 d	: Hasil produksi yang berasal dari kayu lelang dipisahkan.
	Nilai	: <i>Not Applicable</i>
	Ringkasan Justifikasi	: PT KARYA MEGAH INDOWOOD tidak menggunakan bahan baku dari kayu lelang
22.	Verifier 2.1.3 e	: Dokumen catatan/laporan mutasi kayu.
	Nilai	: MEMENUHI
	Ringkasan Justifikasi	: Tersedia dokumen LMKB dan LMHHOK PT KARYA MEGAH INDOWOOD periode Juni 2024 - April 2025 yang sesuai dengan dokumen pendukungnya yaitu laporan penerimaan bahan baku, laporan produksi dan laporan penjualan
23.	Verifier 2.1.4 a	: Dokumen S-Legalitas atau Deklarasi hasil hutan.
	Nilai	: MEMENUHI
	Ringkasan Justifikasi	: Pada periode Juni 2024 - April 2025 PT KARYA MEGAH INDOWOOD melakukan penjasaaan proses produksi melalui pemegang usaha PBPH yaitu PT SUPERINDO KARYA UTAMA dan PT HASIL SUKSES BERDIKARI yang telah memiliki S-Legalitas
24.	Verifier 2.1.4 b	: Kontrak jasa pengolahan produk antara auditee dengan pihak penyedia jasa (pihak lain) untuk sebagian proses produksi.
	Nilai	: MEMENUHI
	Ringkasan Justifikasi	: Tersedia Surat Perjanjian Jasa Pengolahan Kayu Bulat di atas kertas bermeterai antara PT KARYA MEGAH INDOWOOD dengan industri penyedia jasa yang sesuai dengan lingkup kegiatan dan perizinan berusahanya
25.	Verifier 2.1.4 c	: Dokumen serah terima kayu yang dijasakan.
	Nilai	: MEMENUHI
	Ringkasan	: Seluruh bahan baku yang dijasakan telah dilengkapi dengan

<b>PRINSIP 2:</b>		
<b>Unit usaha mempunyai dan menerapkan sistem penelusuran kayu yang menjamin keterlacakan kayu dari asalnya.</b>		
	Justifikasi	dokumen angkutan yang sah berfungsi sebagai dokumen serah terima antara PT KARYA MEGAH INDOWOOD dengan penyedia jasa. Pada dokumen angkutan angkutan tersebut menyebutkan jumlah, volume, dan waktu penyerahan
26.	Verifier 2.1.4 d	: Ada pemisahan produk yang dijasakan pada perusahaan penyedia jasa.
	Nilai	: MEMENUHI
	Ringkasan Justifikasi	: Tersedia Dokumentasi foto-foto pemisahan log PT KARYA MEGAH INDOWOOD yang dijasakan kepada Penyedia Jasa. Perusahaan penyedia jasa menerapkan pemisahan terhadap produk <i>auditi</i> yang dijasakan
27.	Verifier 2.1.4 e	: Adanya Pendokumentasian bahan baku, proses produksi dan ekspor apabila ekspor dilakukan melalui industri penyedia jasa.
	Nilai	: MEMENUHI
	Ringkasan Justifikasi	: Tersedia dokumentasi pencatatan kayu bulat yang diolah dan hasil produksinya di perusahaan jasa baik PT HASIL SUKSES BERDIKARI maupun PT SUPERINDO KARYA UTAMA. Perusahaan penyedia jasa menerbitkan dokumen SKSHHKO untuk pengiriman hasil produksi penjasakan kepada PT KARYA MEGAH INDOWOOD

<b>PRINSIP 3:</b>		
<b>Keabsahan perdagangan atau pemindahtanganan hasil produksi.</b>		
1.	Verifier 3.1.1	: Dokumen angkutan hasil hutan yang sah.
	Nilai	: MEMENUHI
	Ringkasan Justifikasi	: PT KARYA MEGAH INDOWOOD melakukan pemindahtanganan sebagai berikut : <ul style="list-style-type: none"> <li>- Kayu bulat sebanyak <b>572</b> dokumen jumlah <b>2.871</b> batang dengan volume kayu sebesar <b>10.898,62</b> m<sup>3</sup>. Setiap pengiriman/pemindahtanganan kayu bulat PT KARYA MEGAH INDOWOOD disertai dengan dokumen angkutan hasil hutan yang sah berupa SKSHHK Kayu Bulat yang diterbitkan oleh GANIS PH PKB.</li> <li>- Kayu gergajian sebanyak <b>776</b> dokumen dengan jumlah <b>1.167.290 keping</b> dengan volume kayu sebesar <b>9.926,4753</b> m<sup>3</sup>. Setiap pengiriman/pemindahtanganan kayu gergajian PT KARYA MEGAH INDOWOOD disertai dengan dokumen angkutan hasil hutan yang sah berupa SKSHHK Kayu Olahan yang diterbitkan oleh GANIS PH PKG.</li> </ul>

<b>PRINSIP 3:</b>		
<b>Keabsahan perdagangan atau pemindahtanganan hasil produksi.</b>		
		<p>- Veneer sebanyak <b>490</b> dokumen, sejumlah <b>6.816.032</b> lembar dengan volume sebesar <b>8.422,3907</b> m<sup>3</sup>. Setiap pengiriman/pemindahtanganan veneer PT KARYA MEGAH INDOWOOD disertai dengan dokumen angkutan hasil hutan yang sah berupa SKSHHK Kayu Olahan yang diterbitkan oleh GANIS PH PKL.</p> <p>Setiap pengiriman/pemindahtanganan produk PT KARYA MEGAH INDOWOOD disertai dengan dokumen angkutan hasil hutan yang diterbitkan oleh GANIS PH sesuai dengan kompetensinya</p>
2.	Verifier 3.2.1 a	: Produk hasil olahan kayu yang diekspor.
	Nilai	: MEMENUHI
	Ringkasan Justifikasi	: Pada periode Juni 2024 s.d April 2025 berdasarkan rekap hasil produksi PT KARYA MEGAH INDOWOOD menunjukkan bahwa stok produk dan hasil produksi lebih besar dari produk yang dijual, dengan demikian dapat dipastikan produk yang diekspor adalah hasil produk sendiri
3.	Verifier 3.2.1 b	: Dokumen ekspor.
	Nilai	: MEMENUHI
	Ringkasan Justifikasi	: PT KARYA MEGAH INDOWOOD melakukan ekspor veneer sebanyak <b>97 dokumen</b> dengan jumlah produk <b>4.222.950 lembar</b> dengan volume sebesar <b>4.103,6475</b> m <sup>3</sup> . Seluruh realisasi ekspor telah dilengkapi dokumen ekspor (PEB, Packing list/invoice, <i>bill of lading</i> dan dokumen V-Legal/Flegt), dengan informasi yang terdapat pada dokumen PEB, Packing list/invoice, <i>bill of lading</i> dan dokumen V-Legal telah sesuai antar dokumen. Produk yang diekspor PT KARYA MEGAH INDOWOOD berupa veneer dari kayu keruing sebagaimana mengacu pada Peraturan Menteri Perdagangan RI No. 23 Tahun 2023 tentang Kebijakan dan Pengaturan Ekspor produk dengan produk tersebut tidak wajib verifikasi teknis. Bahan baku yang digunakan kayu jenis keruing yang tidak masuk dalam daftar CITES
4.	Verifier 3.2.1 c	: Dokumen pembetulan ekspor, Jika terdapat pembetulan ekspor.
	Nilai	: <i>Not Applicable</i>
	Ringkasan Justifikasi	: PT KARYA MEGAH INDOWOOD tidak melakukan pembetulan dokumen ekspor.
5.	Verifier 3.2.1 d	: Bukti pembayaran bea keluar (Jika terkena bea keluar).
	Nilai	: MEMENUHI
	Ringkasan Justifikasi	: Produk yang diekspor oleh PT KARYA MEGAH INDOWOOD berupa veneer wajib dikenai bea keluar. Seluruh ekspor veneer yang wajib dikenai bea keluar sudah dilengkapi dengan bukti bayar sesuai tarif yang ditentukan

<b>PRINSIP 3: Keabsahan perdagangan atau pemindahtanganan hasil produksi.</b>		
6.	Verifier 3.2.1 e	: Dokumen CITES - Jika bahan baku kayu dalam daftar CITES.
	Nilai	: <i>Not Applicable</i>
	Ringkasan Justifikasi	: PT KARYA MEGAH INDOWOOD merupakan industri yang menghasilkan Kayu Gergajian dan <i>Veneer</i> . Bahan baku kayu yang digunakan adalah jenis Kelompok Meranti yang tidak termasuk dalam daftar CITES
7.	Verifier 3.3.1	: Tanda SVLK yang dibubuhkan sesuai ketentuan.
	Nilai	: MEMENUHI
	Ringkasan Justifikasi	: PT KARYA MEGAH INDOWOOD telah membubuhkan tanda V-Legal pada dokumen ekspornya yaitu pada dokumen <i>Invoice</i> dan <i>Packing List</i> dan SKSHHKB/SKSHHKO sesuai ketentuan. PT KARYA MEGAH INDOWOOD tidak menggunakan kayu lelang (sitaan, temuan, rampasan) serta tidak membubuhkan Tanda SVLK pada produk kayu lelang

<b>PRINSIP 4: Pemenuhan terhadap peraturan ketenagakerjaan bagi industri pengolahan.</b>		
1.	Verifier 4.1.1 a	: Pedoman/prosedur K3.
	Nilai	: MEMENUHI
	Ringkasan Justifikasi	: Tersedia dokumen prosedur K3 PT KARYA MEGAH INDOWOOD dan terdapat personel yang ditunjuk sebagai penanggung jawab terhadap pelaksanaan prosedur K3
2.	Verifier 4.1.1 b	: Implementasi K3.
	Nilai	: MEMENUHI
	Ringkasan Justifikasi	: Hasil verifikasi menunjukkan bahwa PT KARYA MEGAH INDOWOOD memiliki peralatan K3 (APD, APAR, kotak P3K) yang berfungsi dengan baik dan tersedia jalur evakuasi dan titik kumpul
3.	Verifier 4.1.1 c	: Catatan kecelakaan kerja
	Nilai	: MEMENUHI
	Ringkasan Justifikasi	: Periode Juni 2024 s.d April 2025 terdapat 5 (lima) kejadian kecelakaan kerja ringan. Hasil wawancara dengan bagian HRD bahwa jika terjadi insiden kecelakaan kerja pada karyawan segala biaya yang timbul ditanggung oleh perusahaan.
4.	Verifier 4.2.1	: Serikat pekerja atau kebijakan perusahaan ( <i>audit</i> ) yang membolehkan untuk membentuk atau terlibat dalam kegiatan serikat pekerja.
	Nilai	: MEMENUHI
	Ringkasan Justifikasi	: PT KARYA MEGAH INDOWOOD menunjukkan tidak ada Serikat Pekerja atau Serikat Buruh yang dibentuk di perusahaan namun

<b>PRINSIP 4: Pemenuhan terhadap peraturan ketenagakerjaan bagi industri pengolahan.</b>		
		pimpinan memberikan kebebasan bagi para karyawan jika akan membentuk serikat pekerja
5.	Verifier 4.2.2.	: Ketersediaan Dokumen Kesepakatan Kerja Bersama (KKB) atau Peraturan Perusahaan (PP) yang mengatur hak-hak pekerja.
	Nilai	: MEMENUHI
	Ringkasan Justifikasi	: PT KARYA MEGAH INDOWOOD memiliki Peraturan Perusahaan yang telah disahkan berdasarkan SK Kepala Dinas Tenaga Kerja dan Perindustrian Kabupaten Demak No. 562.2/001/PP/2025 tanggal 3 Maret 2025 berlaku mulai tanggal 3 Maret 2025 s.d 3 Maret 2027, peraturan Perusahaan telah mengatur hak-hak pekerja
6.	Verifier 4.2.3	: Keberadaan pekerja yang berusia kurang dari 18 tahun
	Nilai	: MEMENUHI
	Ringkasan Justifikasi	: PT KARYA MEGAH INDOWOOD tidak terdapat karyawan yang masih di bawah umur 18 tahun. Karyawan termuda atas nama Muhammad Rifki Saputra yang lahir pada 12 Maret 2005 atau berusia 20 tahun 2 bulan
7.	Verifier 4.2.4	: Terdapat kebijakan persamaan gender.
	Nilai	: MEMENUHI
	Ringkasan Justifikasi	: PT KARYA MEGAH INDOWOOD memiliki karyawan sebanyak 58 (lima puluh delapan) dengan rincian 26 (delapan puluh enam) orang gender laki-laki dan 22 (dua puluh dua) orang gender perempuan. Hasil verifikasi menunjukkan tidak terdapat diskriminasi gender dalam mempekerjakan karyawan

Yogyakarta, 19 Juni 2025  
PT TRANSTRA PERMADA



*[Signature]*  
Soelistya Wibowo, S.Hut  
Direktur